



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Mawar No. 10 Way Mengaku, Liwa 34811  
Telepon. (0728) 21119 Fax (0728) 21119  
Email: [dispendik\\_lambar@yahoo.co.id](mailto:dispendik_lambar@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Nomor: 422/ 176 /III.01/III/2018

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR NEGERI TEMBELANG  
KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mempercepat tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dipandang perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khususnya sekolah dasar;
  - b. bahwa Sekolah Dasar Negeri Tembelang Kecamatan Bandar Negeri Suoh telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan kembali Izin Operasional;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2013;

**Memperhatikan** : Surat Kepala Sekolah Dasar Negeri Tembelang, tanggal 1 Maret 2018, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Tembelang;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Tembelang Kepada:

Nama : SAMSI, S.Pd.I  
Jabatan : KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI TEMBELANG  
Alamat : TEMBELANG  
Kecamatan : BANDAR NEGERI SUOH  
Kabupaten : LAMPUNG BARAT

**KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Penyelenggara Sekolah Dasar Negeri Tembelang

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Juli 2016 s.d 30 Juni 2017 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

**KEEMPAT** : Satu bulan sebelum masa berlaku izin operasional ini habis, kepada penyelenggara diwajibkan untuk mengajukan perpanjangan atau permohonan penerbitan izin operasional yang baru.

Ditetapkan : Liwa  
Pada tanggal : 5 Maret 2018

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Bupati Lampung Barat
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 422/ 116 /II.01/III/2018  
Tanggal : 5 Maret 2018  
TENTANG : IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR NEGERI TEMBELANG  
KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

| No | NAMA SEKOLAH                      | ALAMAT    | NOMOR<br>STATISTIK<br>SEKOLAH | KET                 |
|----|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|
| 1  | SEKOLAH DASAR NEGERI<br>TEMBELANG | TEMBELANG | 101120425001                  | Izin<br>Operasional |

Ditetapkan : Liwa  
Pada tanggal : 5 Maret 2018

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

